EDARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG

EDARAN NOMOR : 153/bAWASLU-kAB.kPG/XIII/2018

PENYAMPAIAN LAPORAN PENERIMAAN DANA KAMPANYE (LPSDK)

Abstrak : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang telah mengeluarkan Edaran untuk menghimbau kepada Ketua DPD/DPC Partai Politik yang ada di Wilayah Kabupaten Kupang untuk bisa menyampaikan Laporan Penerimaan Dana Kampanye (LPSDK), Edaran ini dikeluarkan pada tanggal 31 Desember 2018.

: Dasar Hukum Putusan adalah Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Pengaturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilhan Umum Nomor 34 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Bahwa penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) mempunyai fokus dan urgensi yang sama yaitu untuk memastikan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang undangan, juga untuk memastikan terpenuhinya unsur keadilan.

Bahwa sistem pelaporan Dana Kampanye juga harus mengacu kepada prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan mencatat, melaporkan dan mempublikasikan laporann dana kampanye secara transparan. Edaran ini dikeluarkan pada tanggal 32 Desember 2018.

Catatan : Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang sangat penting agar penyampaian laporan penerimaan sumbangan dana kampanye transparan.

PUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG

PUTUSAN NOMOR 01/Kep/Panwaslu-KAT/I/2018

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN AMFOANG TIMUR

Abstrak : Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amfoang Timur menetapkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se- Kecamatan Amfoang Timur, keputusan ini ditetapkan pada tangggal 14 Januari 2017.

: Dasar Hukum Putusan adalah Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang - Undang; Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, pemberhentian dan Penggatian Antar Waktu Badan Pengawa Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756).

Bahwa dalam rangka mengawasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwaklian Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Bahwa berdasarkan sebagaimana diatas maka dipandang penting, sehingga Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amfoang Timur menetapkan Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se- Kecamatan Amfoang Timur untuk menjalankan tugas pada Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwaklian Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amfoang TImur yang ditetapkan pada tanggal 14 Januari 2017.

Catatan : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amfoang Timur ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji dalam mengawasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, Dewan Perwaklian Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.